



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2021/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**WAJNAH YANI binti M YAKUB**, tempat dan tanggal lahir Wih Nareh, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Mupakat, Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 052273589844 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hadirahman029@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**HADI RAHMAN bin SAMHUD**, tempat dan tanggal lahir Wih Nareh, 29 April 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Mupakat, Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 19 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/MS.Str mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari SAMHUD bin LAMUDDIN (lahir tanggal 14 Mei 1972) yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Juli 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/VII/05/1998 tanggal 4 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Gadis dan suami Pemohon I (SAMHUD bin LAMUDDIN) berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Suami Pemohon I yang bernama SAMHUD bin LAMUDDIN tinggal di Kampung Wih Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah kemudian pindah ke Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Suami Pemohon (SAMHUD bin LAMUDDIN) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - a. HADI RAHMAN bin SAMHUD
  - b. FAUJI RIPANA bin SAMHUD, dan;
  - c. TARA AZUHRA binti SAMHUD
5. Bahwa suami Pemohon I yang bernama SAMHUD bin LAMUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon karena sakit ;
6. Bahwa ayah kandung dari Alm. SAMHUD bin LAMUDDIN yang bernama LAMUDDIN telah meninggal pada tanggal 15 Juni 1976 sedangkan ibu kandung dari Alm. SAMHUD bin LAMUDDIN yang bernama ASIAH juga telah meninggal pada tanggal 06 Mei 1974;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Suami Pemohon I (alm) SAMHUD bin LAMUDDIN tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah pindah agama;

8. Bahwa saat meninggal dunia SAMHUD bin LAMUDDIN meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. WAJNAH YANI binti M. YAKUB (Istri);
- b. HADI RAHMAN bin SAMHUD (anak laki-laki);
- c. FAUJI RIPANA bin SAMHUD (anak laki-laki), dan
- d. TARA AZUHRA binti SAMHUD (anak perempuan)

9. Bahwa semasa hidupnya Alm. SAMHUD bin LAMUDDIN memiliki simpanan/tabungan uang dalam rekening Tabungan Bank Aceh (persero) Kantor Cabang Pembantu Takengon dengan Nomor Rekening : 67002200025668 atas nama SAMHUD;

10. Bahwa Pemohon I selaku ahli waris dari almarhum SAMHUD bin LAMUDDIN pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap simpanan yang dimiliki oleh suami Pemohon I tersebut, namun ketika Pemohon hendak mengajukan klaim penarikan atas tabungan tersebut ternyata pihak Bank tersebut mengharuskan Pemohon I untuk menyerahkan juga penetapan/putusan tentang ahli waris dari SAMHUD bin LAMUDDIN yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bener Meriah maka karenanya sesuai dengan asas kompetensi relatif, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum SAMHUD bin LAMUDDIN ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/MS.Str



2. Menyatakan SAMHUD bin LAMUDDIN (lahir tanggal 14 Mei 1972) telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Takengon karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum SAMHUD bin LAMUDDIN sebagai berikut :
  - 3.1 WAJNAH YANI binti M. YAKUB (Istri);
  - 3.2 HADI RAHMAN bin SAMHUD (anak laki-laki);
  - 3.3 FAUJI RIPANA bin SAMHUD (anak laki-laki), dan
  - 3.4 TARA AZUHRA binti SAMHUD (anak perempuan)
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
5. Apabila Majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I, NIK : 11705711273004, tanggal 26 Juli 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II, NIK : 11705290400001, tanggal 28 Maret 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama Fauji Ripana yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3)
4. Fotoko akta kematian atas nama SAMHUD yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.4).
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama Tara Azuhra yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.5).

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 111170511060137 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.6).

### b. Bukti Saksi :

**Mahdi Syah bin Bramat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kecamatan Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena tetangganya.
- Bahwa Pemohon I dan SAMHUD adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari SAMHUD yang telah meninggal dunia karena sakit pada 21 September 2020.
- Bahwa Pemohon I dan SAMHUD telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa para Pemohon tetap Beragama Islam.

**Candrawijaya bin Mas'ud**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Puja Mulia, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena tetangganya.
- Bahwa Pemohon I dan SAMHUD adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari SAMHUD yang telah meninggal dunia karena sakit pada 21 September 2020.
- Bahwa Pemohon I dan SAMHUD telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa para Pemohon tetap Beragama Islam.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Mahdi Syah bin Bramat dan Candrawijaya bin Mas'ud**.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P.6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada 21 September 2020 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Takengon, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik SAMHUD dan mengetahui secara pasti tentang kematian SAMHUD bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari SAMHUD...

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari SAMHUD, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa SAMHUD meninggal dunia pada 21 September 2020 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari SAMHUD.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari SAMHUD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan SAMHUD bin LAMUDDIN telah meninggal dunia pada 21 September 2020 di Rumah Sakit Umum Saerah Datu Takengon karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris **SAMHUD bin LAMUDDIN** sebagai berikut :
  - a. WAJNAH YANI binti M. YAKUB (istri).
  - b. HADI RAHMAN bin SAMHUD (anak laki-laki).
  - c. FAUJI RIPANA bin SAMHUD (anak laki-laki).
  - d. TARA AZUHRA binti SAMHUD (anak perempuan).
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 134.000, - (seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1442 Hijriah oleh kami YUNANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**NOR SOLICHIN, S.H.I**

**YUNANTO, S.H.I., M.H**

**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

Panitera Pengganti,

**SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	134.000,00

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/MS.Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUKNA, S.Ag**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)